



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Syafiqah Binti Wiyoto(alm), tempat dan tanggal lahir kendal, 20 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Letjen Haryono 42 Rt 032 Rw 007 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprianto, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Setono Pundung Rt 002 Rw 010 Desa Ngadi Kec Mojo Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,  
melawan

Arich Setyawan Bin Supriadi, tempat dan tanggal lahir Kediri , 27 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Letjen Haryono 42 Rt 032 Rw 007 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr, tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/ 02/ I/ 2016 Tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun setelah itu pisah rumah dan tempat tinggal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (bahwa dhukul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **AISYAH SILMI AFIKAH** umur 5 tahun sekarang diasuh Tergugat
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Desember 2017, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:  
Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun

7. Bahwa karena faktor ekonomi yang semakin memburuk akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat Pergi ke Hongkong menjadi TKW sampai sekarang.

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri.

9. Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NURUL SYAFIQA binti WIYOTO(ALM)**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506236004970002, tanggal 21 -07- 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/ 02/ II/ 2016 Tanggal 04 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ringinrejo Kabupaten Kediri Berdasarkan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);

qBahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. ARIANTO bin MUJIANTO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dedehan, Jemekan, kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak yang Bernama **AISYAH SILMI AFIKAH** umur 5 tahun sekarang diasuh Tergugat.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia, namun mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Desember 2017,
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa karena faktor ekonomi yang semakin memburuk akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat Pergi ke Hongkong menjadi TKW sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. MUHAMAD ANWAR KHUNAIFI binti NAHROWI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jemeen barat, Jemeen, Kecamatan Ringinrejo Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak yang Bernama **AISYAH SILMI AFIKAH** umur 5 tahun sekarang diasuh Tergugat.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia, namun mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Desember 2017,
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa karena faktor ekonomi yang semakin memburuk akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat Pergi ke Hongkong menjadi TKW sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2015 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor: 0002/ 02/ I/ 2016 Tanggal 04 Januari 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama **AISYAH SILMI AFIKAH** umur 5 tahun sekarang diasuh Tergugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia, namun mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Desember 2017,
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun
- Bahwa karena faktor ekonomi yang semakin memburuk akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat Pergi ke Hongkong menjadi TKW sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Arich Setyawan Bin Supriadi) kepada Penggugat (Nurul Syafiqah Binti Wiyoto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.	HARUN JP, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,	
Ttd.	
MULYADI, S.Ag., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
SUPRI AKWAN, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

## Jumlah

**Rp385.000,00**

( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada \*Penggugat/Tergugat atas permintaannya sendiri pada tanggal.....dalam keadaan \*belum/sudah berkekuatan hukum tetap. \*Coret yang tidak perlu.

Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)